

BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TELAAH SEJAWAT INTERN ANTAR INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapabilitas Aparat
 Pengawasan Intern Pemerintah dan Peningkatan kualitas
 pengawasan pada Inspektorat Daerah, maka perlu dilakukan
 program penjaminan dan pengembangan mutu secara
 berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menjamin kegiatan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah yang independen dan sesuai standar, perlu melakukan telaah sejawat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Telaah Sejawat Intern Antar Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TELAAH SEJAWAT INTERN ANTAR INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BREBES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

.

- Telah sejawat intern antar Inspektur Pembantu adalah kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
- Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.
- Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standard, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
- Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan tahap akhir dari setiap pelaksanaan kegiatan audit untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Penelaah adalah Tim Inspektur Pembantu Wilayah yang ditunjuk untuk melakukan telaah sejawat internal terhadap kegiatan dan hasil pemeriksaaan Inspektur Pembantu Wilayah lainnya.

- Yang ditelaah adalah Inspektur Pembantu Wilayah yang ditunjuk untuk dilakukan telaah sejawat internal antar oleh Inspektur Pembantu Wilayah lainnya.
- Kendali Mutu Audit selanjutnya disebut KMA adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Telaah Sejawat Intern Antar Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 3

Tujuan telaah sejawat intern sebagai berikut:

- a. Memberikan saran dalam rangka penyempurnaan/memperbaiki pelaksanaan audit; dan
- b. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah kegiatan pengawasan dalam membantu mewujudkan tujuan organisasi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Hak dan kewajiban penelaah dan tim yang ditelaah
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENELAAH DAN TIM YANG DITELAAH

Pasal 5

- (1) Yang ditelaah wajib menyerahkan dokumen berupa Laporan Hasil Audit, Kertas Kerja Audit dan Kendali Mutu Audit kepada Penelaah.
- (2) Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan telaah

- terhadap dokumen dari yang ditelaah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen tahun dari periode telaahan sejawat.
- (4) Dalam melaksanakan telaah sebagai mana dimaksud dalam ayat (2), penelaah wajib menggunakan pertimbangan keahliannya (Profesional Judgement).
- (5) Penelaah wajib memberikan laporan hasil dan rekomendasi kepada yang ditelaah.
- (6) Yang ditelaah wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan tim penelaah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern antar Inspektur Pembantu dilaksanakan oleh Tim Inspektur Pembantu Wilayah per bidang yang ditugaskan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Brebes dengan berpedoman pada Daftar Simak Telaah Antar Inspektur Pembantu sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kegiatan telaah sejawat intern antar Inspektur Pembantu dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil telaah sejawat intern berupa prosentase sebagai berikut :
 - a. Sangat Baik = 90% (sembilan puluh persen) 100% (seratus persen);
 - b. Baik = 70% (tujuh puluh persen) 89% (delapan puluh sembilan persen);
 - c. Cukup Baik = 50% (lima puluh persen) 69% (enam puluh sembilan persen); dan
 - d. Kurang baik = 0% (nol persen) 49% (empat puluh sembilan persen).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

Pasal 9

- (1) Laporan hasil telaah sejawat intern disampaikan kepada Inspektur Daerah.
- (2) Laporan hasil telaah sejawat intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah telaah sejawat intern selesai dilaksanakan.
- (3) Format laporan hasil telaah sejawat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I tentang Pedoman Telaah Sejawat yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Brebes ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

PASAL 10

Peraturan Bupati Brebes ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TELAAH
SEJAWAT INTERN ANTAR
INSPEKTUR PEMBANTU PADA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

DAFTAR SIMAK PEER REVIEW AUDIT TRIWULAN.../SEMESTER.... TAHUN 20XX INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BREBES CAPAIAN KINERJA KESESUAIAN KEGIATAN DENGAN PEDOMAN/STANDAR

Jenis Penugasan:	Audit
------------------	-------

		Во	bot		Hasil		Skor	Skor Nilai		Ketera
No	Unsur Yang Dinilai	Sub Unsur		Pe	Pengujian		Sub	Sub	Nilai Unsur	
		Unsur	ur		0.5	0	Unsur	Unsur	Olisui	ngan
							8(dari			
1	2	3	4	5	6	7	hasil	9 (3*8)	10	11
1	8	3	-	3		'	pengu	3 (3 0)	10	11
	-						jian)			
A	KERTAS KERJA			and the same						
A1	KELENGKAPAN									
AI	KERTAS KERJA AUDIT			110						
	(KKA)									
1	Kesesuaian Daftar isi			V			1.0			
1		_		V			1.0			
	KKA dengan Fisik KKA	5						5.0		
2	Terdapat Surat Tugas	_								
		5						-		
3	Kelengkapan pengisian									
	Kendali Mutu									
	a. KM 3 : Anggaran									
	Waktu	5						-		
	b. KM 4 : Kartu									
	Penugasan	5						-		
	c. KM 8 : Laporan						=			
	Pengawasan	5						-		

	Pelaksanaan Audit						
	d. KM 9 : Program						
	Pemeriksaan	5			-		
	e. KM 10 : Daftar Pengujian Akhir (<i>Check list</i>)	5			-		
4							
	Ikhtisar/Notisi Audit	15			-		
5	Tanggapan dari Auditan	15			-		
6	Berita Acara				-		
	Kesepakatan/ Risalah Pembahasan	15			-		
7	Konsep LHA		Maria		-		
		10			-		
8	Kertas kerja telah						
	diserahkan kepada	10			-		
	arsiparis/petugas						
	administrasi kertas						
	kerja						
	SUB JUMLAH						
		100	25		5.0	1.25	
A2	SUBTANSI KKA						
1	Program kerja audit						
	sesuai dengan jenis	5					
	audit yang						
	dilaksanakan						
2	Langkah-langkah audit						
	dalam program kerja	5					
	audit telah dibagi habis						
	kepada ketua dan						
	anggota tim						
3	Ketua tim telah						
	melaksanakan/mengem	10					
	bangkan seluruh						
	langkah audit yang						

	ditugaskan (ref. No. PKA		1 1	1	I	1
•	diisi lengkap sesuai					
	langkah-langkah yang					
	ditugaskan)					
4	Anggota tim telah					
	melaksanakan/mengem	10				
	bangkan seluruh	10				
	langkah audit yang					
	ditugaskan (ref. No. PKA					
	diisi lengkap sesuai					
	langkah-langkah yang					
	ditugaskan)					
5	KKA telah direviu secara					
	memadai oleh PT	10				
6	KKA telah direviu secara					
	memadai oleh KT	10				
7	Tick marks beserta					
	penjelasannya	5				
	digunakan untuk					
	pengujian			100		
8	KKA telah memuat					
	komentar dan simpulan	5				
8	Telah disusun daftar					
	temuan/notisi audit	10				
	sesuai dengan simpulan					
	berikut atributnya					
9	Temuan audit telah					
	dibahas dengan auditan	10				
	dan didukung					
	tanggapan auditan serta					
	kesediaan					
	menindaklanjuti					
	temuan hasil audit					
	dengan Berita Acara					
10	Temuan dalam konsep					
	laporan sesuai Berita	10				
	Acara					
	Kesepakatan/Hasil					
			1 1	1	1	1

	Pembahasan	1		1 1	1 1	ſ		1
. 11								
11	Temuan didukung	10						
	dengan bukti yang	10						
	relevan, cukup dan							
	material (memadai)							
	SUB JUMLAH							
		100	50			-	-	
В	PELAPORAN							
1	Pengungkapan yang					Les el sus les els		
	meliputi :							
	a. Semua temuan audit							
	telah diungkapkan	10						
	dalam laporan							
	b. Unsur-unsur temuan							
	lengkap	10						
	c. Kesesuaian antara							
	temuan dengan	10						
	rekomendasi							
	d. Menyajikan							
	tanggapan auditan	10						
	e.Temuan berindikasi							
	TPK/tidak disepakati	10						
	auditan telah							
	direkomendasikan							
	untuk didalami							
2	Konsep LHA direviu oleh							
	PT, PM/Kabid, dan PJ	10						
3	Laporan sesuai dengan							
	konsep yang telah	10						
	disetujui							
4	Perubahan dalam							
	konsep laporan	15						
	didokumentasikan							
5	Ketepatan waktu							
	pelaporan dengan RPL	15						
	dalam KM 4							

SUB JUMLAH	•		246.5			
	100	25		-	-	
JUMLAH						-
		100			1.25	

kka	1.25
laporan	
	1.25

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

NOTE

Kolom keterangan diisi dengan catatan/ringkasan pjlsn/simpulan mengenai hasil penilaian setiap sub unsur, yg didukung dengan kertas kerja nya masingmasing.